

LAPORAN
KEGIATAN PRAKTIKUM KULIAH LAPANGAN KEPERDATAAN ISLAM
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILACAP TENGAH
KABUPATEN CILACAP



Oleh:

Umeir Hudzaifah
NIM. 2021.03.1923

Dosen Pembimbing:

Wining Son Ashari, S.H., M.Pd.
NIDN. 2108069303

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIROSAT ISLAMIYYAH IMAM SYAFI'I
JEMBER
2023/2024

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM
LAPANGAN KEPERDATAAN ISLAM**

Instansi : Kantor Urusan Agama

Waktu : 22 Januari 2024 – 16 Februari 2024

Nama Peserta : Umeir Hudzaifah (NIM: 2021.03.1923)

Disahkan pada:

Senin, 19 februari 2024 M

Dosen pembimbing

Kepala KUA Cilacap Tengah

Winning Son Azhari, S.H., M.Pd.

NIDN: 2108069303



Maebany, M.Sy.

NIP. 197809272003121002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Arif Khusnul Khuluq, S.H., M.H.

NIDN: 2114118105

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Segala puji kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, serta rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada setiap makhluk yang bernyawa selalu dicurahkan kepadaNYA.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah baginda nabi Muhammad *sallahu alaihi wasallam* yang telah Allah pilih untuk menyampaikan kabar gembira dan menyebarkan cahaya Islam kepada umat akhir zaman.

Segala puja dan puji kepada yang Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan dan kesempatan yang telah diberikan dalam keberlangsungan praktikum kuliah lapangan ini, yang mana juga kemudahan dalam menyusun laporan praktik kuliah lapangan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Tengah yang berlangsung selama 4 pekan terhitung dari tanggal 22 Januari hingga 16 Februari tahun 2024 M.

Pada penyusunan laporan praktik kuliah lapangan ini tak lepas daripada dukungan dan bantuan dan kemudahan dari Allah ta'ala kemudian pihak-pihak lain yang mana penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut yang diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu mencurahkan segala dukungan dan support dari berbagai sisi sehingga praktik ini berjalan sebagaimana tujuan dan apa yang diharapkan.
2. DR.Muhammad Arifin Badri, Sebagai ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember yang telah membimbing dan memotivasi para mahasiswa sehingga bisa mengamalkan ilmu yang telah diajarkan.
3. Ustadz Arif Khusnul Khuluq, S.H., M.H., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam STDI Imam syafi'i. Yang telah memberikan arahan yang terbaik serta kemudahan dalam berbagai proses pada kegiatan ini.
4. Ustadz Winning Son Ashari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam kegiatan praktik kuliah lapangan ini yang telah mencurahkan waktu serta usaha dalam membimbing segala proses kegiatan ini untuk kesuksesan kami.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

5. Bapak Ahmad Saebani, M.Sy. sebagai Kepala KUA Kecamatan Cilacap tengah, yang telah menerima kami dengan sebaik-baiknya dan mensupport kegiatan praktik ini hingga tuntas.
6. Penghulu dan segenap staf kantor urusan agama kecamatan Cilacap tengah dan jajaran staf lainnya di KUA Cilacap Tengah yang telah meluangkan dalam mengarahkan kami untuk menjalankan administrasi dengan benar serta pengajaran dalam bentuk pengalaman yang bermanfaat.
7. Teman-teman sejawat yang telah membantu dan memberikan perhatian kepada mahasiswa lainnya dalam melaksanakan praktik kuliah lapangan ini.

Semoga membalas seluruh kebaikan dan usaha yang mereka kerahkan dengan balasan yang berlipat dan menjadikan ilmu yang mereka dapat menjadi manfaat bagi agama Islam dan umatNYA.



Cilacap, 19 Februari 2024

Penyusun



Umeir Hudzaifah

NIM. 2021.03.1923

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Kegiatan.....	2
C. Manfaat kegiatan.....	2
BAB II: PELAKSANAAN KEGIATAN	3
A. Nama Kegiatan.....	3
B. Waktu pelaksanaan.....	3
C. Tempat pelaksanaan kegiatan.....	3
D. Rincian pelaksanaan kegiatan	3
E. Sasaran kegiatan.....	5
BAB II: KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	6
A. Sejarah singkat Kecamatan Cilacap Tengah	6
B. Personil dan pegawai KUA Kecamatan Cilacap Tengah	6
C. Tugas dan wewenang KUA Kecamatan Cilacap Tengah.....	8
D. Wilayah Hukum KUA Cilacap Tengah.....	9
E. Personil KUA Kecamatan Cilacap Tengah	9
F. Prosedur Pencatatan Nikah	9
G. Prosedur Pencatatan talak	12
H. Prosedur Pencatatan Rujuk	14
I. Prosedur Perwakafan	15
J. Prosedur Pendaftaran Haji	17
BAB IV: TEMUAN STUDI	20
A. Pelengkapan berkas untuk perkawinan.....	20
B. Kedisiplinan dalam mengurus berkas pernikahan	20
C. Pernikahan siri	21
D. Perceraian pada pasangan muda	21
BAB V: ANALISA	22
BAB VI: PENUTUP	24

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

A. Kesimpulan	24
B. Kendala Dan Masalah	24
C. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	28



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program kegiatan perkuliahan terdiri dari kajian teori yang disampaikan di ruang perkuliahan atau yang semacamnya dan kegiatan praktik yang beragam, dalam hal ini yaitu Praktik Kuliah Lapangan yang diselenggarakan di kantor urusan agama (KUA), yang merupakan program penerapan ilmu dan pengembangan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, terutama bagi mahasiswa pada program studi Hukum Keluarga Islam, yang mencakup pada bidang prodi tersebut diantaranya adalah pernikahan, perceraian, rujuk, perwakafan, waris, yang itu semua mencakup pada kewenangan yang dimiliki KUA, sehingga terdapat kesamaan terhadap materi perkuliahan.

Mahasiswa juga dituntut untuk menerapkan hasil dari teori pembelajaran yang diajarkan di perkuliahan agar lebih paham dan mendapatkan pengalaman secara nyata berdasarkan teori-teori yang dipelajari, oleh karena itu program praktik kuliah lapangan (PKL) diadakan di KUA, yang sesuai dengan esensi dari pada program studi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i Jember.

Pada praktik Kuliah Lapangan ini diharapkan menjadikan para mahasiswa yang mengikuti program ini dapat menerapkan ilmu yang diajarkan seputar Hukum Keluarga Islam serta memperoleh pengalaman dan pembelajaran tentang berjalannya administrasi seputar pernikahan dan profesionalitas dalam pekerjaan agar tujuan dari perkuliahan yaitu penerapan ilmu dapat tercapai dengan hasil maksimal.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

B. Tujuan kegiatan

Tujuan dari Praktik Kuliah Keperdataan Islam Ini yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah adalah:

1. Sebagai bentuk penerapan wawasan dan teori yang telah dipelajari di ruang kelas perkuliahan.
2. Melatih skill komunikasi dan interaksi dengan masyarakat secara langsung dengan melayani mereka dalam administrasi yang ada di KUA.
3. Memahami dan bisa mengobservasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kegiatan mereka terutama yang terkait dengan pernikahan, dan bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut.
4. Belajar akan sifat profesionalitas dan disiplin dalam dunia kerja.

C. Manfaat Kegiatan

Pada praktik kuliah lapangan ini terdapat berapa manfaat yang diambil oleh penyusun, diantaranya:

1. Menambah pengalaman dan wawasan yang sangat penting setelah mempraktekan langsung teori-teori administrasi pernikahan.
2. Menambah pengetahuan akan pentingnya edukasi terkait pernikahan yang sesuai dengan Syariat islam yang sebenarnya sehingga membuka peluang untuk berdakwah dalam hal tersebut.
3. Mempelajari skill komunikasi dan interaksi langsung dengan masyarakat serta staff dan rekan dalam pekerjaan.
4. STDI Imam Syafi'i bisa lebih dikenalkan kepada masyarakat sehingga bisa menambah minat dan mengetahui profil STDI Imam Syafi'i
5. Memahami pentingnya peran mahasiswa dalam meneruskan estafet pekerjaan administrasi terutama mahasiswa dalam bidang Keluarga Islam.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

“PRAKTIK KULIAH LAPANGAN (PKL) KEPERDATAAN ISLAM”

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan praktik kuliah lapangan keperdataan islam dilaksanakan kurang lebih selama 4 pekan terhitung dari tanggal 22 januari 2024 sampai dengan 16 Februari 2024.

C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di jalan Kalimantan NO.48, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dan terletak kurang lebih 850 meter ke arah timur dari terminal Cilacap.

D. Rincian Dan Agenda Kegiatan

Adapun rincian kegiatan PKL di kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	22/01/2024	Menemui kepala KUA kec. Cilacap untuk menyerahkan surat pengantar dari kemenag untuk memulai praktikum, serta pengenalan diri	
2	23/01/2024	Pengenalan administrasi di KUA Menginput data masjid/mushola yang diwakafkan secara online	
3	24/01/2024	Membantu bagian administrasi	

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2.	Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.	Menginput data pernikahan dan masjid	
4	25/01/2024	wakaf melalui aplikasi Simkah dan simas	
5	26/01/2024	Membantu bagian administrasi	
6	29/01/2024	Membantu bagian administrasi	
7	30/01/2024	Tidak Masuk	Membantu hajat orang tua
8	31/01/2024	Menemani dalam kegiatan penyuluhan di Lapas nusakambangan	
9	01/02/2024	Melakukan pendaftaran nikah secara online	
10	02/02/2024	Membantu bagian administrasi	
11	05/02/2024	Melakukan pendaftaran nikah secara online	
12	06/02/2024	Melakukan pendaftaran nikah secara online	
13	07/02/2024	Melakukan pendaftaran nikah secara online	
14	08/02/2024	Tidak masuk/KUA tutup	Tanggal merah
15	09/02/2024	Tidak Masuk/KUA tutup	Cuti Bersama
16	12/02/2024	Membantu bagian administrasi	
17	13/02/2024	Membantu membuat duplikat akta nikah	
18	14/02/2024	Tidak Masuk/KUA tutup	Pemilu
19	15/02/2024	Membantu membuat duplikat akta nikah	
20	16/02/2024	Membantu bagian administrasi	

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

E. Sasaran Kegiatan

Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Sasaran dari kegiatan PKL ini adalah bagi mahasiswa agar lebih mengetahui langsung hal-hal yang berkaitan tentang peran dan tugas KUA serta memberikan pengalaman langsung, membantu KUA terkait dalam menjalankan administrasi yang ada serta kepada masyarakat agar mendapatkan bekal dan pelayanan dalam menjalani dan mengurus administrasi pernikahan mereka, dan sebagai sarana untuk memulai hubungan yang baik antara STDI Imam Syafi'i dengan KUA kecamatan Cilacap Tengah.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Cilacap Tengah

KUA Kecamatan Tengah bertempat di jalan Kalimantan N0.48 Cilacap Tengah sejak sebelum 2016, yang hingga saat ini dikepalai oleh bapak Ahmad Saebani, M.Sy. dimulai dari tahun 2018 hingga saat ini, menggantikan Bapak H. taufikqusalam, anggota atau staff KUA kecamatan Cilacap Tengah berjumlah 9 orang dengan 8 orang yang berstatus PNS.

B. Personil Dan Pegawai KUA Kecamatan Cipanas

No	Nama	NIP	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Ahmad Saebani, M.Sy.	197809272003121002	Kepala	S-2
2	Isbah Fuadi, S.H.I	1971101302009011002	Penghulu	S-1
3	Slamet Munir, S.Th.I	197705162009011008	Penyuluh	S-1
4	Sugiarti Rahayu	196607081993022001	Tenaga Adm.	SLTA
5	Sanis, S.Ag	196702122007012021	Penyuluh	S-1
6	Slamet Budi Waluyo	197910792023211009	Penyuluh	S-1
7	Muhammad Farhan	197304152023211003	Penyuluh	S-1
8	Melati Oktavia N	-	Pramubakti	SLTA
9	Priyo	-		

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

C. Job Description pegawai KUA
Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

No	Nama/NIP	Jabatan	Uraian
1	Ahmad Saebani, M.Sy.	Kepala KUA	Memimpin KUA Kecamatan
			Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan
			Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di KUA
2	Isbah Fuady	Penghulu	Membimbing dan mengedukasi Masyarakat yang mendaftar untuk pernikahan
			Menentukan pegawai yang mengawasi dan mencatat pernikahan
3	Slamet Munir, S.Th.I	Penyuluh نصح السالف	Mengelola data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran penyuluhan
			Menyusun Konsep materi bimbingan
			Melaksanakan konsultasi secara perorangan atau kelompok
			Menyusun instrument pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
4	Sugiarti Rahayu	Tenaga Adm.	Melaksanakan Pendaftaran NR

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2.			Mengagendakan surat tugas nikah
			Luar Kantor
			Mengarsipkan Berkas NB/N
5	Sanis, S.Ag	Penyuluh	
6	Slamet Budi Waluyo	Penyuluh	Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat dan calon pengantin di sekitar wilayah KUA Kec. CilTeng
7	Muhammad Farhan	Penyuluh	Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat dan calon pengantin di sekitar wilayah KUA Kec. CilTeng
8	Melati Oktavia N	Pramubakti	Membantu membuat duplikat akta nikah
			Mengentry dan membuat Surat rekomendasi menikah
			Menginput data jadwal pernikahan
9	Priyo		

D. Tugas Dan Wewenang KUA Kecamatan Cilacap Tengah

Diantara tugas dan wewenang KUA adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencatatan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Pernikahan Nikah dan rujuk
2. Pelayanan dalam mendata dan membina masjid dan mushola, terutama harta wakaf
3. Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi seputar pernikahan dan keluarga.
4. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
5. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak, sebarkan dan atau jual-beli karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

6. Pelayanan bimbingan zakat

7. Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah regular¹

E. Wilayah Hukum KUA Cilacap Tengah

KUA Kecamatan Cilacap Tengah secara wilayah administratif membawahi beberapa kelurahan, yang di mana KUA berhak untuk menangani perkara-perkara yang termasuk dalam wewenangnya, kelurahan yang tercakup dibawah kecamatan Cilacap Tengah terdapat 5 kelurahan, diantaranya:

1. Donan
2. Sidanegara
3. Lomanis
4. Gunung Sumping
5. Kutawaru

F. Prosedur Pencatatan Nikah

Pencatatan pernikahan dilaksanakan setelah catin melengkapi persyaratan yang ditentukan dengan memperhatikan juga hal-hal yang penting sebelum dilaksakannya pernikahan yaitu: persetujuan kedua catin untuk menikah, memeriksa keadaan sehingga terbebas dari penolakan dan pembatalan perkawinan, pembinaan pranikah, agar memperoleh kesiapan, kemudian melaksanakan tahap-tahap berikut ini:

A. Pemberitahuan kehendak nikah

Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan, yang berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah.²

¹ <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA>

² <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/wvhc1349316523.pdf> (Prosedur nikah dan rujuk di KUA)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperjualbelikan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun, tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan :

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Pengantin (catin) masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Surat pernyataan belum pernah menikah yang disertai dengan materai dan diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
3. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
4. Pas photo catin ukuran 2x3 berjumlah 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI berpakaian dinas
5. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
6. Surat dispensasi dari pengadilan agama bagi: Catin laki-laki apabila umurnya kurang dari 19 tahun, dan Perempuan apabila kurang dari 19 tahun juga.
7. Surat izin orang tua (N6)
8. Surat izin dari atasan bagi anggota TNI/POLRI
9. Surat rekomendasi nikah apabila pernikahan dilangsungkan di luar wilayah administratif
10. Kedua catin harus mendaftarkan diri ke KUA sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat daerah tersebut.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang menyalin, memperjual belikan, atau seluruhnya karya tulis ini kepada Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.³

yang tidak mampu.³

B. Pemeriksaan Nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal

³ <https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/test/jqog1338365911.pdf> (PROSES DAN SYARAT NIKAH)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak, seba... dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam psl 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.

D. Pelaksanaan akad nikah

Setelah memenuhi tahap-tahap sebelumnya maka catin bisa segera menyelenggarakan akad nikah, akad nikah dapat dilaksakana di:

- a. Di balai nikah/KUA tanpa dipungut biaya sepeserpun
- b. Di luar balai nikah/KUA dengan biaya yang disyaratkan sebesar Rp 600.000,- dibayarkan melalui rekening negara.⁴

G. Prosedur Pencatatan Talak

Pencatatan nikah dilakukan dibawah pengawasan pegawai yang ditunjuk atau yang diberikan Amanah oleh mentri agama adapun talak dan rujuk maka pegawai juga berhak untuk menerima pemberitahuan tentangnya sebagaimana UU NO.22 TAHUN 1946 Pasal 1 yang berbunyi “ Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah ” dan pada ayat setelahnya “ Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya ”

⁴ <https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/test/jqog1338365911.pdf> (PROSES DAN SYARAT NIKAH)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperjual belikan dan atau seluruh karya tulis di dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Talak itu sendiri adalah ikrar yang dilakukan oleh suami di hadapan pengadilan agama untuk pemutusan ikatan pernikahan atau biasa disebut dengan cerai talak, maka salah satu syarat sahnya talak secara hukum positif di negara indonesia adalah dilakukan dihadapan pengadilan agama, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 115 KHI “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁵

Pada prosedur pengajuan talak di butuhkan beberapa syarat yang akan diajukan kepada Pengadilan Agama yaitu: Surat gugatan cerai, buku nikah asli atau duplikat, fotokopi KTP, Surat izin dari atasan bagi TNI, PNS, atau POLRI.

Permohonan pengajuan cerai talak diajukan secara tertulis ke pengadilan Agama di daerah yang meliputi kediaman termohon dari gugatan cerai tersebut, setelah mendaftarkan pengajuan talak maka dilanjutkan dengan membayar biaya panjar sesuai aturan masing-masing Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama akan memanggil kedua belah pihak yang akan bercerai dan kemudian akan disetujui atau ditolak, apabila disetujui maka Pengadilan akan menentukan tanggal sidang penyaksian ikrar talak, dan kedua pihak akan berikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan maka panitera akan memberikan akta cerai sebagai bukti cerai pada kedua pihak yang bersangkutan.⁶

Kemudian Panitera pengadilan agama harus memberikan Salinan dari putusan akan ikrar talak tersebut kepada pegawai pencatat yang telah ditentukan, seperti yang tercantum pada Pasal 35 ayat (1) dan PP No.9 Tahun 1975 yaitu: “ Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Tim redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2020 Cet 8,

⁶ <https://blog.justika.com/perceraian/cerai-talak/>

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”⁷

H. Prosedur Pencatatan Rujuk

Prosedur rujuk seperti prosedur pernikahan yang Dimana wajib dicatat dan di laporkan di hadapan PPN, sebelum melakukan rujuk kedua pasangan yang akan melaksanakan rujuk harus mendatangi KUA yang bertempat di kota atau domisili pihak istri dengan membawa berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP dan KK suami dan istri masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa/lurah tempat berdomisili (blanko model R1).
3. Akta cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama.⁸

Kemudian akan pihak suami akan diperiksa beberapa hal, apakah suami sudah memenuhi syarat-syarat rujuk, masa iddah dari talak raj'i, dan lain-lain, yang mana sesuai Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Pasal 29 tentang pencatatan dan prosedur rujuk yaitu:

- a. Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak
- b. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- c. Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.
- d. PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi, dan PPN.⁹

⁷ <https://pa-masohi.go.id/berita/foto-galeri/216-telaah-atas-amar-putusan-tentang-penyampaian-salinan-putusan-kepada-ppn>

⁸ <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/prosedur-nikah-dan-rujuk>

⁹ <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/kmapma/vjhq1390190790.pdf>

I. Prosedur Perwakafan
Dilarang memperbanyak, disebarluaskan dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kantor urusan agama diantara salah satu tugas pokok dan wewenangnya dalam instansi kementerian Agama RI adalah melayani sertifikasi tanah wakaf begitu pula dengan masjid yang diwakafkan, dalam hal ini kepala KUA selain sebagai PPN (Pegawai Pencatat Nikah) juga sebagai PPAIW (pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Adapun tata cara dan persyaratan sertifikasi tanah wakaf di hadapan PPAIW adalah sebagai berikut.

A. Syarat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah yang Sudah Bersertifikat

1. Sertifikat Hak atas Tanah dari BPN;
2. Surat keterangan dari desa diketahui camat bahwa tanah tidak dalam sengketa;
3. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN
4. Wakif (orang yang berwakaf) menghadap langsung dengan ke PPAIW
5. PPAIW meneliti nadzir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nadzir (Model W5 atau W5a);
6. Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, nadzir, dan dua orang saksi;
7. PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.

B. Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Tanah yang Sudah Bersertifikat di BPN, melampirkan:

1. Sertifikat tanah
2. Ikrar Wakaf
3. Akta Ikrar Wakaf

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperjualbelikan sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk atau nama mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

4. Surat permohonan pensertifikatan yang ditujukan ke BPN;

5. Hasil: Sertifikat Wakaf diterbitkan oleh BPN.

C. Syarat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah yang Belum Bersertifikat

1. Surat-surat kepemilikan tanah
2. Surat keterangan dari desa diketahui camat bahwa tanah tidak dalam sengketa;
3. Surat keterangan kepala BPN setempat bahwa tanah itu belum mempunyai sertifikat;
4. Wakif (orang yang berwakaf) menghadap langsung ke PPAIW
5. PPAIW meneliti nadzir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nadzir (Model W5 atau W5a)
6. Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, nadzir, dan dua orang saksi;
7. PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.

D. Prosedur Pensertifikatan Wakaf Tanah yang Belum Bersertifikat di BPN, melampirkan:

1. Surat kepemilikan tanah;
2. Ikrar Wakaf;
3. Akta Ikrar Wakaf;
4. Surat Pengesahan Nadzir;
5. Surat Permohonan pensertifikatan yang ditujukan ke BPN

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

E. Ketentuan dan Penjelasan

1. Hak milik tanah akan dikonversi langsung ke atas nama wakif bila memenuhi syarat.
2. Hak milik tanah akan melalui prosedur pengakuan hak atas tanah wakif terlebih dahulu apabila persyaratannya tidak memenuhi untuk dikonversi secara langsung.
3. Kemudian berdasarkan akta ikrar wakaf, hak milik atas tanah dibalik atas nama nadzir;
4. Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak, pencatatan penerbitan sertifikat dilakukan sebagaimana Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977
5. Sertifikat Wakaf diterbitkan oleh BPN.¹⁰

J. Prosedur Haji

Pada pendaftaran haji diperlukan bagi seseorang untuk memenuhi ketentuan umum atau persyaratan sebelum melakukan pendaftaran tersebut yaitu:

1. Beragama Islam
2. Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) aktif sesuai domisili atau bukti identitas lain yang sah
4. Kartu Keluarga (KK)
5. Akte kelahiran, surat kenal lahir, kutipan akta nikah, atau ijazah
6. Tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan

¹⁰ <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/ini-dia-tata-cara-penerbitan-dan-persyaratan-sertifikasi-tanah-wakaf-kua-tanete-rilau-CcMVQ>

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperjualbelikan sebagian dan atau seluruh hak cipta karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pas foto berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang putih 10 lembar,
dengan ketentuan foto sebagai berikut:

- a. Warna baju/kerudung harus kontras dengan latar belakang
- b. Tidak mengenakan pakaian dinas kerja
- c. Tidak menggunakan kacamata
- d. Minimal 80% tampak wajah
- e. Bagi Wanita menggunakan busana muslimah

Pada prosedur pendaftaran haji, maka sebagaimana yang telah disebutkan di ketentuan umum yaitu:

1. Membuka Tabungan Haji

Calon jama'ah haji perlu membuka Tabungan haji di bank penerima setoran (BPS) Syari'ah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan setoran yang telah ditentukan, syarat membuat tabungan haji:

- a. Membawa identitas berupa KTP, KK, akte nikah/akte lahir
- b. Permohonan untuk diterbitkan nomor validasi oleh bank (masa berlaku nomor validasi 5 hari kerja, terhitung setelah penerbitan)
- c. Pas foto berwarna 3x4 (5 lembar) dan 4x6 (1 lembar) dengan latar belakang putih dan wajah tampak 80 %.

2. BPS Menerbitkan bukti setoran awal BPIH

Setelah membuka tabungan haji, maka BPS akan menerbitkan setoran awal BPIH sebanyak 5 lembar. Rinciannya sebagai berikut:

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan kembali tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

a. Lembar pertama bermaterai Rp 6000 (untuk calon jemaah haji)

b. Lembar kedua untuk BPS BPIH

c. Lembar ketiga untuk kantor Kemenag kota

d. Lembar keempat untuk kantor wilayah Kemenag

e. Lembar kelima untuk Dirjen PHU Kemenag RI

3. Datang ke Kantor Kementerian Agama Domisili

Calon jemaah haji yang bersangkutan datang kantor perwakilan Kemenag kabupaten atau kota (sesuai domisili), kemudian Petugas bagian pendaftaran nantinya akan memverifikasi kelengkapan pendaftaran haji calon jemaah.

Adapun syarat dokumen syarat daftar haji yang perlu dibawa, antara lain:

- a. Membawa bukti setoran awal BPIH dari BPS
- b. Fotokopi KTP 3 lembar
- c. Fotokopi bukti rekening setoran Tabungan 25 juta rupiah
- d. Fotokopi Akta nikah/akta lahir (1 lembar)
- e. Fotokopi kartu keluarga
- f. Pas foto berwarna 3x4 (6 lembar) dan 4x6 (1 lembar)

Jemaah haji yang telah memenuhi dokumen persyaratan, akan diminta masuk ke ruangan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) agar mendapatkan berkas surat pendaftaran pergi haji (SPPH), Dengan demikian pendaftaran haji pun selesai¹¹

¹¹ <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6749390/cara-daftar-haji-kemenag-beserta-syarat-dan-setoran-awalnya>

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB IV

TEMUAN STUDI

Pada praktikum kuliah lapangan yang dilaksanakan di KUA Kec Cilacap Tengah ini didapati beberapa temuan studi diantaranya:

a. Pelengkapan berkas untuk pernikahan

Dalam penyelenggaraan pernikahan disyaratkan beberapa berkas yang harus di penuhi sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan, dan pada praktinya Sebagian Masyarakat belum mengetahui persyaratan2 tersebut yang menyebabkan terkendalanya proses adminitrasi pernikahannya, serta kurangnya perhatian untuk menjaga dan merawat berkas tersebut seperti duplikat akta nikah atau yang lainnya, terkadang terdapat kesalahan pada berkas yang diterbitkan oleh KUA setelah diadakannya pernikahan dan dikarenakan kurangnya perhatian dari pengantin maka berkas tersebut luput untuk diiperiksa dahulu secara teliti, dan bisa menjadi kendala di kemudian hari.

b. Kedisiplinan dalam mengurus berkas pernikahan

Pada dasarnya proses administrasi di KUA dilakukan dengan cepat dan kemudahan yang ada, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah Sebagian dari Masyarakat yang kurang disiplin dalam mengurus surat-surat administrasi seperti pada suatu kasus terdapat orang yang meminta untuk diurus suratnya di KUA tertentu yang mana bukan tempat daerah asalnya tanpa alasan apapun melainkan agar cepat dalam memperoleh yang diinginkan,

Hal tersebut melanggar aturan yang berlaku karena diluar wilayah kewenangan KUA tersebut, dan apabila ditolak oleh pihak tersebut klien tersebut tidak terima bahkan marah pada Sebagian kasus, sehingga ini menjadi penting untuk mengedukasi Masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.


c. **Pernikahan siri**
Dilarang memuat sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nikah siri masih banyak terjadi terutama pada Masyarakat pedesaan, hal ini terbukti dari pengakuan beberapa orang yang mendaftar untuk pernikahan dan kemudian mengaku bahwa sebelumnya pernah melakukan nikah siri.

d. **Perceraian pada pasangan muda**

Pernikahan dilegalkan dari segi umur bagi seseorang apabila telah mencapai 19 tahun bagi laki ataupun Perempuan, dan bisa dilaksanakan sebelum umur tersebut apabila telah menerima dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan, sebagaimana yang disebutkan pada UU 16 Tahun 2019.

Sementara yang terjadi di lapangan terdapat kasus yang lumayan banyak yaitu catin yang masih berusia 24-27 tahun Ketika mengajukan rekomendasi pernikahan disertai dengan surat cerai, serta keterangan pada surat tersebut bahwa cerai yang terjadi selain karna wafatnya salah satu pihak pengantin, terlepas dari alasan dilakukan perseraian maka hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian juga banyak terjadi pada pasangan muda.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ANALISIS

Pada bab sebelum akhir ini terdapat beberapa analisis penulis terkait permasalahan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan berkaitan dengan berkas-berkas persyaratan, yang mana itu semua untuk mempermudah pendataan kasus perkawinan oleh pegawai KUA, serta data tersebut berdasarkan sumber yang valid, dan penting bagi Masyarakat agar menjaga berkas perkawinan dikarenakan sangat dibutuhkan dalam mengurus berbagai hal dalam rumah tangga seperti Akta lahir anak, mendaftar haji atau umroh dan lain-lain, atau seperti akta nikah yang hanya dapat di duplikat 1 kali seumur hidup, maka penting bagi Masyarakat agar melatih ketelitian dalam menjaga harta berharga agar tidak menjadi penyesalan Ketika hal-hal tersebut dibutuhkan.
2. Kantor urusan agama sebagai salah satu fungsinya adalah melayani Masyarakat terutama dalam bidang perkawinan, dan KUA juga menerapkan prinsip kemudahan dalam pelayanannya, hanya saja sebagian Masyarakat meremehkan keberadaan aturan dan tidak perhatian terhadapnya sehingga dalam kasus ini, meminta pelayanan dalam mengurus berkas pernikahan di KUA yang tidak sesuai tempat domisilinya yang Dimana beberapa berkas diharuskan di urus oleh KUA daerah asalnya seperti Legalisir buku nikah apabila kedua orang tua tidak berdomisili di daerah A maka dalam mengurusnya harus di KUA wilayah A, tidak boleh di wilayah lainnya, atau seperti duplikat buku nikah maka KUA tempat terjadi pernikahan yang diperbolehkan untuk menerbitkannya.
3. Pernikahan siri dianggap sah secara hukum agama, hanya saja tidak sah secara hukum administratif di negara Indonesia, yang masih banyak praktik nikah siri diantara Masyarakat padahal nikah siri jika kedua pasangan tidak segera melegalkannya secara hukum maka akan berdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti akta kelahiran anak, pendaftaran haji atau umroh, pekerjaan dan lain-lain, maka apabila sudah diketahui

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang mempublikasikan sebagian dari atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

bahwa sepiasang suami istri menikah siri" segera diberikan pengarahan agar melakukan istbat nikah, namun apabila belum duhkul bisa disarankan agar mendaftar di KUA dan mengulang akad pernikahan mereka.

4. Permasalah dalam hidup memang tak pernah selesai dari umur yang masih kecil hingga orang-orang dewasa, pada jenjang pernikahan terdapat lebih banyak potensi munculnya masalah seperti nafkah, tempat tinggal, komunikasi antar pasangan, atau perkembangan anak, sehingga dibutuhkan perhatian dan skill manajemen konflik yang bagus sehingga bisa meminimasilir dampak konflik yang terjadi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan diantaranya perceraian.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah adalah salah satu Lembaga yang dibawahhi oleh Kementrian Agama Republik Indonesia yang dibentuk khusus untuk melayani Masyarakat dalam berbagai urusan seperti perkawinan, talak, rujuk, wakaf, dan haji, dan tugas lainnya sesuai aturan yang berikan oleh instansi yang membawahinya.

Pelayanan yang ada di KUA dijalankan oleh pegawai PNS dan staff lainnya, yang mana kenggotaan dibagi berdasarkan job dan jabatan yang diberikan, sementara struktur kenaggotaan KUA Cilacap Tengah yang di Ketuai oleh bapak Ahmad Saebani, M.Sy. sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan anggota lainnya yang berjumlah 8 orang dengan masing-masing seperti memberikan penyuluhan kepada Masyarakat, melayani pendaftaran tanah atau masjid wakaf, dan lain-lain.

Maka dengan diadakannya tugas praktikum kuliah yang diberikan oleh pihak kampus yaitu Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah ini menjadi salah satu usaha kampus dalam pengembangan skill mahasiswa dan

B. Kendala Dan masalah

Praktik Kuliah Lapangan yang telah dilaksanakan KUA Cilacap Tengah ini adalah pembelajaran yang penting, yang mana tidak tidak lepas dari adanya kendala-kendala dan masalah, tetapi atas izin Allah PKL tetap berjalan dengan lancar dan semestinya, berikut beberapa kendala yang dialami oleh mahasiswa pelaksana praktikum ini:

- a. Kurangnya persiapan dan pembekalan pada diri mahasiswa yang disertai dengan rasa percaya diri yang rendah sehingga mengurangi performa praktikum dan keaktifan, pada praktik dilapangan ini

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperjualbelikan dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun dan mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

dibutuhkan pembekalan yang maksimal dan pengalaman agar mengetahui seluk beluk pekerjaan di KUA dan tidak bingung Ketika memulai praktikum

- b. Suasana di lingkungan KUA yang agak panas dan kering sehingga menyebabkan kurang nyaman pada tubuh dan menjadikan cepat Lelah dan malas, karena kenyamanan adalah satu faktor yang penting dalam menstimulus badan agar bekerja lebih maksimal dan tidak bosan.

C. Saran

Melalui kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan ini kami ingin memberikan beberapa saran yang semoga dapat berguna dan bermanfaat baik untuk kami, pihak kampus, dan instansi KUA terkait, sebagai berikut:

A. Untuk instansi KUA

1. Agar senantiasa menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya serta selalu menyertainya dengan ketaqwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
2. Lebih meningkatkan evaluasi dan edukasi terhadap Masyarakat dalam bimbingan terkait perkawinan dan rumah tangga dan memberikan Solusi terbaik menurut Agama.
3. Membantu siswa atau mahasiswa berpraktik dengan maksimal dan bimbingan penuh agar generasi selanjutnya bisa menjadi lebih faham akan pentingnya keberadaan aturan agama islam dan instansi KUA.

B. Untuk Sekolah tinggi Dirasat Islamiyyah Jember

1. Memberikan bimbingan maksimal kepada mahasiswa sebelum dilaksakana kegiatan praktikum ini.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak, menyalin, dan atau melakukan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Mengadakan bimbingan terkait teknis kegiatan yang akan diadakan pada praktikum, termasuk penulisan laporan.


3. Meningkatkan hubungan dengan berbagai elemen Masyarakat dan Lembaga-lembaga islam yang ada agar bisa menyebarkan ilmu secara leluasa dan menambah manfaat untuk umat.

C. Untuk Mahasiswa yang berpraktik

1. Agar senantiasa menjaga keikhlasan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dan menjaga keprofesionalitas dan totalitas terutama dalam melayani umat.

2. Menyiapkan bekal yang baik sebelum memulai praktikum dan mencari informasi yang berkaitan serta apapun yang bisa mendukung jalannya praktikum.

3. Menjaga adab-adab dan memahami adat dan kebiasaan masyarakat di sekitar tempat praktikum serta berusaha mencerminkan akhlak penuntut ilmu.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR PUSTAKA

<https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA>

<https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6749390/cara-daftar-haji-kemenag-beserta-syarat-dan-setoran-awalnya>

<https://pa-masohi.go.id/berita/foto-galeri/216-telaah-atas-amar-putusan-tentang-penyampaian-salinan-putusan-kepada-ppn>

<https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/ini-dia-tata-cara-penerbitan-dan-persyaratan-sertifikasi-tanah-wakaf-kua-tanete-rilau-CcMVQ>

<https://blog.justika.com/perceraian/cerai-talak/>


<https://bengkulu.kemenag.go.id/page/prosedur-nikah-dan-rujuk>

<https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/wvhc1349316523.pdf> (Prosedur nikah dan rujuk di KUA)

<https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/test/jqog1338365911.pdf> (PROSES DAN SYARAT NIKAH)

Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020)

<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/kmapma/vjhq1390190790.pdf>



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN

1.



gambar 1: membuat duplikat akta nikah

2.



Gambar 2: lapas lokasi penyuluhan agama islam

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

3.



gambar 3: membuat surat rekomendasi nikah

4.



gambar 4: Penyerahan sertifikat kepada Kepala KUA Kec Cilteng